BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 285 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Upah Pungut, Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besarnya pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5% (lima persen) dari pencapaian target kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran insentif untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik adalah sebesar 4,5 % (empat persen).

KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bagi pejabat/PNS yang melaksanakan tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

KEEMPAT : Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, secara proporsional diberikan kepada :

a. Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
b. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah; dan
c. Pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah.

KELIMA : Pembayaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diatur sebagai berikut :

a. untuk Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. penerima insentif camat yang ikut mendukung dan mengawasi pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing akan dibayarkan dan diperhitungkan berdasarkan penerimaan PBB-P2;
c. penerima insentif dikelurahan yang mendukung penagihan PBB-P2 di kelurahan, akan menerima insentif yang diperhitungkan berdasarkan penerimaan PBB-P2; dan
d. untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KEENAM : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

KETUJUH : Pembayaran Insentif bagi camat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besaran insentif bagi Camat sebesar 4% (empat Persen) dari pencapaian kinerja PBB-P2 di wilayah kerjanya; dan
b. Camat yang dibayarkan insentif adalah telah memenuhi minimal 90% (sembilan Puluh Persen) pelunasan PBB-P2 di wilayah kerjanya.

KEDELAPAN : Besaran Insentif Kelurahan sebesar 5% (Lima Persen) proporsional dari porsi 78% Bapenda dihitung berdasarkan Pencapaian Kinerja PBB-P2 di wilayah kerjanya

KESEMBILAN : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan mengacu pada target kinerja pencapaian Realisasi per jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 785 /TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jenis Pajak	Penerimaan Insentif	Besaran Penerimaan	Fungsi
1	PBJT : 1. Makanan dan/atau Minuman 2. Tenaga Listrik 3. Jasa Perhotelan 4. Jasa Parkir 5. Jasa Kesenian dan Hiburan	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
2	PBB P2	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Kepala DPMPD - Camat - Bapenda (Lurah)	9 % 7 % 1 % 1 % 4 % 78 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah '- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Verifikator Status Wajib Potong/wajib pajak di desa - Pengawasan Melekat Terhadap Penyetoran PAD di Wilayah Kerja Masing-Masing - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
3	BPHTB	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
4	Pajak Reklame	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
5	Pajak MBLB	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
6	Pajak Sarang Burung Walet	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2

7	Pajak Air Tanah	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
8	Opsen PKB	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2
9	Opsen BBNKB	- Bupati - Wakil Bupati - Kepala BPKAD - Bapenda	9 % 7 % 1 % 83 %	- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pengawasan dan Verifikator - Penyetoran PAD, Petugas dan Pengawasan Pemungutan PBB-P2

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 285 /TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN INSENTIF UPAH PUNGUT, PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Penerima Insentif	Fungsi	Besaran Penerimaan	Keterangan
I	a. Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9%	
	b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	7%	
II	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah	2%	
III	a. Badan Pendapatan Daerah	Pemungutan Retribusi Daerah		
	b. Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM	Pemungutan Retribusi Daerah		
	c. Dinas Pekerjaan Umum	Pemungutan Retribusi Daerah		
	d. Dinas Perhubungan	Pemungutan Retribusi Daerah		
	e. Dinas Lingkungan Hidup	Pemungutan Retribusi Daerah	82%	
	f. Dinas Pertanian	Pemungutan Retribusi Daerah		
	g. Dinas Perikanan	Pemungutan Retribusi Daerah		
	h. Dinas Pariwisata	Pemungutan Retribusi Daerah		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY